

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>1</sup> Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, maka Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, dan ekonomi syariah.<sup>3</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama produk Pengadilan Agama terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>2</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>3</sup> Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 *jo.* Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama Cikarang adalah salah satu dari 24 Pengadilan Agama yang ada di Jawa Barat, Pengadilan Agama Cikarang bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Salah satu jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara *Itsbat* nikah yang merupakan bagian dari perkara perkawinan. Istilah *itsbat* nikah tidak ditemukan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada penjelasan pasal tersebut *itsbat* nikah diistilahkan dengan “pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”. Oleh sebab itu, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikah-nya ke Pengadilan Agama.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, perkawinan tersebut harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah”. Kata “harus” pada ketentuan pasal tersebut bermakna wajib menurut pengertian hukum Islam, maka perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

---

<sup>4</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 227

dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dibuktikan dengan banyaknya perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama, salah satunya perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Perkara ini bisa dikatakan perkara yang unik, karena merupakan *itsbat* nikah bagi almarhum kedua orang tua yang didaftarkan oleh anak-anaknya. Dalam praktiknya *Itsbat* nikah bagi almarhum orangtua sering terkendala dalam pembuktiannya, karena saksi perkawinan yang asli sudah tidak ada lagi (meninggal dunia), mengingat pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sangat lama sekali, padahal pembuktian di muka pengadilan merupakan hal terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.<sup>6</sup>

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>7</sup> Pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks, bahkan menjadi rumit oleh karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran, dalam pembuktian diperlukan alat bukti yang menunjang untuk mencapai

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 68

<sup>6</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). hlm. 137

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cetakan Pertama, (Jakarta Sinar Grafika, 2009), hlm. 106

suatu kebenaran formil.<sup>8</sup> Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi kebenaran yang bersifat relatif.

Membuktikan merupakan suatu asas, barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus dapat membuktikannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Tujuan dari sebuah pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi.<sup>9</sup> Sepintas asas tersebut kelihatannya sangat mudah, meski sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk mencari alat bukti. Khususnya dalam perkara *itsbat* nikah yang pelaksanaan pernikahannya sudah lama.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa pembuktian itu diperlukan dalam setiap perkara,<sup>10</sup> sesuai hadits nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينِ  
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حدِيث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)

*“Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi pembuktian itu dimintakan kepada si penggugat (penggugat harus dapat*

<sup>8</sup> Jurnal Ilmiah, Aurelia Dini Vera Hapsari, dkk., *Kekuatan Pembuktian Pengguna Saksi Testimonium de Auditu sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian di pengadilan negeri karang anyar.*

<sup>9</sup> Jurnal Ilmiah, Karya Asmuni, *Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014) hlm. 192

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, edisi kedua, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 1997, hlm. 128

*membuktikan gugatannya) dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat”* (HR. Baihaqi, hadits ini tergolong hadits hasan dan sebagian lafazhnya ada pada riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Pada proses pemeriksaan perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr digunakan saksi *Istifadhah* sebagai salah satu alat bukti. saksi *Istifadhah* merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, pengelihatn, dan pengalaman sendiri, padahal dalam Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata diatur bahwa yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat meraba sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan orang lain atau berdasarkan pengetahuan umum yang ada di masyarakat tidaklah diperkenankan.<sup>12</sup>

Perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr telah diputus oleh majelis hakim pada tanggal 19 April 2017, dalam pertimbangan hukumnya hakim menerima saksi *Istifadhah* sebagai alat bukti. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menerima saksi *Istifadhah* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini menarik untuk diteliti, mengingat bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan dan pertimbangan hakim untuk membuat putusan adalah berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul penelitian **“Saksi *Istifadhah* Dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr Tentang *Itsbat Nikah*”**

<sup>11</sup> Imam an-nawawi, *Hadits Arba'in an-Nawawi & Terjemahanya*., cetakan pertama, 2008. hlm 70

<sup>12</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2001), hlm. 151

## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini terfokus pada saksi *istifadhah* dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Agar lebih terarah, maka rumusan masalah ini diuraikan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr tentang *itsbat nikah*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam memeriksa perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr tentang *itsbat nikah* yang pembuktiannya menggunakan saksi *istifadhah*?
3. Bagaimana keabsahan, proses pemeriksaan, serta eksistensi penggunaan saksi *istifadhah* sebagai alat bukti di persidangan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui duduk perkara perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr tentang *itsbat nikah*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam memeriksa perkara *itsbat nikah* nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr, yang pembuktiannya menggunakan saksi *istifadhah* sebagai salah satu alat bukti.
3. Untuk mengetahui keabsahan, proses pemeriksaan, serta eksistensi penggunaan saksi *istifadhah* sebagai alat bukti di persidangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang putusan pengadilan yang pada proses pembuktiannya menggunakan saksi *istifadhah*. Penelitian ini diharapkan menarik perhatian peneliti lain, untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap pembuktian di persidangan, karena pembuktian merupakan sumber yang menjadi dasar hakim dalam menggali fakta-fakta hukum suatu perkara dan dalam mempertimbangkan amar suatu putusan.

##### 2. Aspek Praktis (Terapan)

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menarik perhatian para hakim tentang pentingnya kecermatan seorang hakim dalam menilai alat bukti pada proses pemeriksaan perkara. Sehingga hakim akan memutus perkara dengan penuh rasa keadilan dan setiap putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Agama akan mempunyai nilai objektif.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang saksi *Istifadhah* dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr tentang *itsbat nikah* belum ada di jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, namun ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai saksi *Istifadhah*, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Rizal Sidiq Amin tahun 2015, yang berjudul “*Studi Penerapan Syahadah Al Istifadhah dan Testimonium de auditu dalam Hukum Acara Peradilan Agama*” Program studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Sidiq Amin menjelaskan tentang penerapan saksi *Istifadhah* dan *testimonium de auditu* dalam hukum acara peradilan agama. Berangkat dari latar belakang bahwa tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau surat, alat bukti saksi pun diperlukan dalam hukum perdata bila tidak ditemukan bukti tertulis atau surat. Alat bukti saksi yang sah menurut hukum adalah yang memenuhi syarat materil yang tercantum pada pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, diluar kategori itu kesaksiannya disebut *testimonium de auditu*, dalam hukum islam disebut *Syahadah istifadhah*. Belum ada dasar hukum yang menjadi penerapan kedua hal ini dikarenakan masih terjadinya perbedaan dalam diterima atau tidaknya sebagai alat bukti.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Leera Sinta Mega Pamungkas tahun 2015, yang berjudul “*Pembatalan Putusan PA Bandung Nomor 2124 Tahun 2009 Tentang Kesaksian Testimonium de auditu Oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 116 Tahun 2010*” Program studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Penelitian ini menjelaskan tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 116 Tahun 2010 tentang Permohonan Cerai Talak, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2124 Tahun 2010 karena dalam pembuktiannya menggunakan *Testimonium de auditu*. Ada kesamaan antara *Syahadah istifadhah* dengan *testimonium de auditu*, walaupun dalam konsepnya terdapat perbedaan.



Selain dua Skripsi di atas, ada beberapa jurnal ilmiah yang juga membahas mengenai saksi *Istifadhah*. Diantaranya adalah jurnal ilmiah yang berjudul “*Derajat Syahadah Istifadhah dan Testimonium de auditu*” ditulis oleh Drs. Abdul Malik, yang dimuat oleh admin Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 9 Juni 2012. Jurnal ini dilatar belakangi oleh persoalan apakah *Syahadah istifadhah* maupun *testimonium de auditu* termasuk alat bukti yang memenuhi syarat bagi suatu kesaksian dalam hukum acara perdata Agama atau tidak? Maka dalam jurnal ini dibahas mengenai keabsahan *Syahadah Istifadhah* sebagai alat bukti di dalam persidangan.

Kemudian jurnal ilmiah yang berjudul “*Kekuatan Pembuktian Testimonium de auditu dalam Perkara Perceraian*”, ditulis pada tahun 2014 oleh Ramdani Wahyu Sururie, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulisan jurnal ini berawal dari adanya perbedaan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menilai alat bukti saksi *testimonium de auditu* yang berakibat pada terjadinya disparitas putusan pada Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama maka pembahasannya difokuskan pada kajian adanya disparitas didalam penilaian bukti saksi yang *tertimonium de auditu* dalam pemeriksaan perkara perceraian antara Pengadilan Agama dan pengadilan tingkat banding.

Dari kedua skripsi dan jurnal yang membahas tentang saksi *istifadhah* di atas, belum ada yang meneliti tentang Saksi *Istifadhah* dalam putusan nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr tentang *itsbat* nikah, kemudian belum ada yang membahas bagaimana analisis yuridis saksi *istifadhah* dalam pertimbangan hukum hakim yang memeriksa perkara, khususnya perkara *itsbat* nikah.

## F. Kerangka Berpikir

Pembuktian merupakan salah satu proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang nantinya akan mencapai proses akhir yaitu sebuah putusan atau penetapan. Menurut Ahmad Mujahidin, membuktikan adalah meyakinkan majelis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>13</sup> Salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan dikalahkan. Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya adalah tugas yang harus diperhatikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan kerangka berfikir sebagai berikut:

Alat bukti merupakan hal penting dalam pembuktian di muka persidangan, dalam pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUH Perdata terdapat 5 jenis alat bukti di persidangan, salah satunya adalah alat bukti saksi. Dalam pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata diatur bahwa yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat meraba sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan orang lain atau berdasarkan pengetahuan umum yang ada di masyarakat tidaklah diperkenankan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 173

<sup>14</sup> MR. R. Tresna, *Komentar HIR*, hlm. 151

Perkara nomor 194 tahun 2017 dalam pembuktiannya menggunakan saksi *Istifadhah* yaitu saksi yang tidak melihat, mendengar, serta mengalami sendiri kejadian yang sesungguhnya, melainkan hanya berdasarkan pengetahuan umum di masyarakat.<sup>15</sup> Namun menariknya dalam putusan nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr Saksi *Istifadhah* diterima sebagai alat bukti.

Pembuktian dengan saksi dilakukan untuk membantu hakim menyelesaikan perkara, hakim akan melihat dan menilai alat bukti di persidangan, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum harus memperhatikan rasa keadilan, serta wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai peumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.<sup>16</sup>

Ijtihad hakim sangat diperlukan dalam setiap pemeriksaan perkara, dari ijtihad tersebut akan lahir suatu penemuan hukum, atau penafsiran hukum. Semakin dinamisnya kehidupan di masyarakat menyebabkan kaidah hukum selalu tertinggal. Mengingat saksi *Istifadhah* dalam perkara nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr tidak memenuhi syarat materil saksi dalam persidangan bila dilihat dalam ketentuan pasal 171 ayat (1) HIR. Hakim harus pandai dalam menilai keabsahan alat bukti, karena apabila salah dalam menilai alat bukti, akan berpengaruh terhadap putusan.

---


<sup>15</sup> Duduk perkara putusan nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr Tentang Itsbat Nikah.

<sup>16</sup> M. Yahya Hrahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 798

Putusan hakim bukan satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim, masih ada penetapan hakim. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentieus* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut penetapan.<sup>17</sup> Putusan atau penetapan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan dalam persidangan tentunya akan mempunyai kekuatan hukum dan dapat mempengaruhi status hukum seseorang. Didalam putusan nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr terdapat ketentuan tentang sahnya perkawinan. Hal ini dapat merubah status perkawinan yang sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum, menjadi berkekuatan hukum.

**Gambar 1.1**

Skema Kerangka Berfikir Penelitian Saksi *Istifadhah* dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/Pa.Ckr Tentang *Itsbat* Nikah



<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 168

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa penulisan ini dilandasi kerangka pemikiran bahwa pembuktian adalah salah satu proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dalam proses pembuktian diperlukan alat bukti, salah satunya adalah bukti saksi. Namun dalam beberapa kasus alat bukti itu sudah musnah, maka digunakan saksi *Istifadhah*. Padahal saksi *Istifadhah* menurut hukum acara perdata tidak memenuhi syarat materil saksi, maka hakim akan menilai bukti-bukti tersebut melalui ijtihadnya, yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah putusan.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>18</sup> Penelitian ini mengacu pada putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/-PA.Ckr tentang *itsbat* nikah.

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagaimana telah disebutkan diatas, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cetakan Kelima.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm 3.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan hasil wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, pasal-pasal dalam peraturan pandang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, makalah dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

#### b. Wawancara Mendalam (*depth interview*)

Dalam bukunya Lexy. J. Moleong dikemukakan bahwasanya maksud wawancara yaitu percakapan antara dua pihak yang terdiri dari pewawancara

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cetakan Kelima, hlm 106.

(*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk menghasilkan suatu data yang dibutuhkan.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan untuk melengkapi isi dari dokumen tersebut. Adapun tahapan wawancara sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar pertanyaan
- 2) Mengadakan janji dengan hakim yang menjadi ketua majelis dalam memeriksa perkara nomor 194 tahun 2017.
- 3) Menyalin hasil wawancara yang dilakukan dengan cara direkam kedalam catatan khusus.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tahapannya sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/-PA.Ckr tentang *Itsbat* nikah. Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menerima saksi *Istifadhah*.

- b. Klasifikasi Data

Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berfikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh.

---

<sup>21</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2008). hlm. 138.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Penarikan Kesimpulan. Setelah data terkumpul dan di klasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.

